

IMPLIKASI PERMOHONAN KASASI TERHADAP PUTUSAN YANG DIJATUHKAN JUDEX JURIS DALAM PERKARA NARKOTIKA

Hafidhah Novi P dan Ika Rizki Hapsari

Jl. Solo-Sragen km 10 dawung Rt 01 Rw 01 kemiri kebakramat karanganyar

Email : Hafidhahnovi@yahoo.com

ABSTRAK

Penulisan hukum ini mengkaji permasalahan, yaitu apakah putusan Judex Factie yang tidak mempertimbangkan barang bukti menjadi bahan pertimbangan bagi Judex Juris dalam mengabulkan kasasi. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah hakim Judex Factie dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan kehadiran barang bukti sehingga Tersangka Fitri Yani terbebas dari dakwaan primair dan subsidair dalam perkara narkoba.

Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya pendekatan penelitian dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian adalah dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku, dokumen lain serta putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum dalam penulisan ini termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1323K/Pid.Sus/2012. Selain itu teknik analisis yang dilakukan menggunakan silogisme deduksi dengan menganalisis berdasarkan premis mayor dan premis minor.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa terhadap alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas dasar putusan Judex Factie yang telah salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dengan mengabaikan barang bukti menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP. Segala fakta hukum yang ada di persidangan termasuk keberadaan barang bukti menjadi pertimbangan hakim Judex Juris dalam membuat pertimbangan hukum yang tepat, logis dan realitis.

Kata kunci : Kasasi, Barang Bukti, Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT

In this research, the researcher here analyzed whether the Judex Factial decision which was without an exhibit would be a consideration for the Judex Juris in accepting the cassation. Issues in the writing of this law is judge of Judex factie in decisions not to consider the presence of sufficient evidence so that Fitri Yani Suspect free from the primary charge and the subsidiary in the case of narcotics.

This research is a prescriptive normative research. The researcher here used some materials including primer materials and secondary materials. Then, the researcher here used case approach in this research. Then, the data collecting techniques which was used were literature study with collecting some laws and regulations, documents, books, and some court decisions related to some law issues including the Supreme court decisions related to some law issues including the Supremes court decisions No. 1323K/Pid.Sus/2012. Futhermore, the analysis technique which was used in this research was deductive sylogism with an analysis based on mayor premis and minor premis.

In conclusion, it can be said that the main reason of public prosecutor in proposing cassation which was based on the Judex Fcatie decision was a wrong law application and this was not as it should be. Ignoring the exhibit was the main determinant for the defedant's guilty and it was appropriate with the article 253 KUHAP. Moreover, each law fact which was used in a court session including in the exhibit, this would become a cosideration of a public prosecutor Judex Juris in making an appropriate, logic, and realistic law consideration.

Keyword : *Cassation, Evidence, Narcotic crime.*

A. PENDAHULUAN

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkoba sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkoba menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkoba yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkoba. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk terus menyempurnakan peraturan guna menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba dan juga dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kejahatannya. Diaturnya hal ini oleh Negara didasarkan pada kenyataan bahwa Narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Upaya hukum adalah sebagai bukti bahwa KUHAP menjunjung hak-hak asasi manusia diantaranya adalah terwujud dalam pemberian hak-hak tersangka atau Terdakwa di dalam proses pemeriksaan perkara pidana salah satunya adalah pengajuan upaya hukum. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun Kasasi sebagai salah satu upaya hukum yang merupakan hak bagi Terdakwa maupun Penuntut Umum, diajukan dengan alasan sesuai rumusan Pasal 253 ayat (1) KUHAP guna menentukan apakah benar suatu peristiwa hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak

sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Terdakwa atau penasehat hukum mengajukan upaya hukum dikarenakan tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan baik di tingkat pertama maupun tingkat Banding. Ketidakpuasan ini dapat disebabkan oleh perasaan tidak adil yang dirasakan oleh Terdakwa, maka kemudian Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan ulangan dan Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan penerapan hukum agar dapat mewujudkan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Dalam proses pidana, kehadiran alat bukti dan barang bukti itu sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara yang sedang ia tangani/periksa. Barang bukti dan alat bukti merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Di persidangan, untuk mengejar kebenaran apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka setelah memeriksa Terdakwa dan saksi, hakim pun memperlihatkan barang bukti tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa dan saksi apakah mengenali barang bukti tersebut. Dengan demikian jelaslah barang bukti itu sangat penting arti dan peranannya dalam mendukung upaya pembuktian dalam persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas,terdapat salah satu kasus mengenai pengajuan Kasasi yang cukup menarik perhatian bagi peneliti ialah kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung No.1323 K/Pid.Sus/2012. Penulis tertarik menulis mengenai kasus ini sebab terdapat isu hukum atau permasalahan yang patut dibahas yaitu berawal ketika Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan,mengajukan tuntutan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri Palopo, kemudian mengajukan upaya hukum Banding atas putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 534/PID.B/2011/PN.PLP dengan Terdakwa Fitri Yani Alias Vhyo Binti Cudin Dalam putusanPengadilan Tinggi Makassar Nomor : 53/PID.SUS/2012/PT.MKS dalam pemeriksaan ulangannya tidak melakukan koreksi atas kesalahan hakim Pengadilan Negeri Palopo yang mengabaikan barang bukti melainkan hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo. Kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas putusanPengadilan Tinggi Makassar Nomor : 53/PID.SUS/2012/PT.MKS tersebut dengan alasan Kasasi bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kasasi itu diterima dengan penjatuhan pidana penjara yang lebih tinggi dari semula sebab Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengabaian barang bukti adalah kesalahan dalam menerapkan hukum. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul **“IMPLIKASI PERMOHONAN KASASI TERHADAP PUTUSAN YANG DIJATUHKAN JUDEX JURIS DALAM PERKARA NARKOTIKA”**

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum. Karena menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research atau rechtsonderzoek*) adalah selalu normatif (Peter Mahmud Marzukii, 2013:55-56).Sifat dari penelitian yang dilakukan adalah bersifat preskriptif dan terapan, karena ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki,2013:251). Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penulisan hukum ini, menggunakan bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1323K/Pid.Sus/2012. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi Hasil Karya Ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal-jurnal hukum serta Kamus-kamus hukum dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 195-196). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari bahan-bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Selain itu teknik analisis hukum yang dilakukan menggunakan silogisme deduksi dengan menganalisis berdasarkan premis mayor dan premis minor.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Titik akhir perjalanan dari sebuah perkara pidana yaitu ketika telah dijatuhkannya putusan oleh hakim di pengadilan. Putusan hakim mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Adapun pengertian putusan menurut Yahya Harahap adalah hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 2010 : 347). Hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan agar selalu berhati-hati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai suatu putusan penuh dengan kekeliruan yang akibatnya akan menimbulkan rasa tidak puas, ketidakadilan dan dapat menjatuhkan kewibawaan pengadilan.

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP pengertian dari putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serata menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam KUHAP diatur syarat suatu putusan agar sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Adapun syarat yang harus yang dipenuhi dalam suatu putusan hakim dalam perkara pidana adalah:

- 1) Memuat hal-hal yang diperintahkan oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009;
- 2) Harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP).

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu:

- 1) Putusan bebas dari segala dakwaan;
- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan
- 3) Putusan yang mengandung pemidanaan.

Sedangkan menurut beberapa ahli jenis putusan ada 6 macam. Adapun penjelasan tentang putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Putusan bebas dari segala dakwaan

Pemeriksaan di dalam suatu persidangan pengadilan, seorang Terdakwa dibebaskan apabila ternyata perbuatannya yang tersebut dalam surat dakwaan seluruhnya atau sebagian tidak terbukti, secara sah dan menyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.”

2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Jika putusan bebas dari segala dakwaan diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

3) Putusan yang mengandung pemidanaan

Pemidanaan berarti Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dasar putusan yang mengandung pemidanaan itu diatur di dalam Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Kesalahan Terdakwa dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan hakim. Dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi atau disebut juga dengan sistem pembuktian negatif (M. Yahya Harahap, 2010 : 354).

2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Salah satu tindak pidana yang diatur di luar KUHP adalah tindak pidana narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak dengan standar pengobatan maka dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Tindak pidana Narkotika termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHP sebagai pengaturannya, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHAP, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh UU Narkotika.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan,

akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.

3. Implikasi Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Yang Dijatuhkan Judex Juris Dalam Perkara Narkotika

Berkaitan dengan upaya hukum Kasasi, menurut M.Yahya Harahap, Kasasi merupakan hak yang diberikan kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum. Tergantung pada mereka mau mempergunakan hak tersebut atau tidak. Apabila mereka merasa puas terhadap putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mengesampingkan hak tersebut tetapi apabila mereka merasa keberatan terhadap putusan yang diambil, dapat mempergunakan hak tersebut untuk mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung (M.Yahya Harahap, 2010: 535-536).

Jika pengadilan salah menerapkan atau ada aturan hukum yang disimpangi atau dilanggar atau lalai dalam menentukan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri terhadap perkara yang dimintakan Kasasi. Uraian mengenai alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Narkotika dengan Terdakwa Fitri Yani Alias Vhyo Binti Cudin pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya yaitu Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangannya tidak mengindahkan sama sekali tentang keberadaan barang bukti yang didapati oleh Pihak berwajib (Kepolisian) di tempat tinggal Terdakwa yakni di dalam kamar mandi kostnya di Jalan Merdeka Timur No.9 Palopo.
- b. Bahwa dalam persidangan tiba-tiba muncul nama ONDONG sebagai orang yang membawa barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengetahui apa isi barang yang diberikan kepadanya di tempat kostnya tersebut oleh ONDONG.
- c. Bahwa semenjak tahap penyidikan ONDONG tidak pernah dijadikan DPO (Daftar Pencarian Orang) yang menurut Terdakwa sebagai orang yang membawa kepada Terdakwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.
- d. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi tidak menerapkan Pasal 131 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak adanya perkara pokok yaitu tidak diketahuinya siapa pelaku yang seharusnya dijadikan Tersangka (ODONG) dalam satu berkas perkara yang dapat dihubungkan dengan perkara atas nama Terdakwa FITRI YANI ALIAS VHYO BINTI CUDIN sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 131 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Seperti halnya dalam alasan-alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara Narkotika dengan Terdakwa FITRI YANI Alias VHYO Binti Cudin. Penuntut Umum harus dapat menentukan letak kesalahan *Judex Factie* dalam memutus perkara tersebut sehingga permohonan Kasasi yang diajukan dapat diterima oleh Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP diatur secara singkat mengenai alasan mengajukan Kasasi yaitu pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, hal ini berarti pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan lain, selain yang ditetapkan sebagai alasan Kasasi dalam Undang-Undang. Pada intinya yang harus digunakan oleh pemohon Kasasi, kekeliruan hakim pengadilan yang menjadi dasar pertimbangan pengambilan putusan terhadap Terdakwa, yang dijabarkan sebagai alasan hukum Penuntut Umum dalam pengajuan Kasasi atas putusan No. 534/PID.B/2011/PN.PLP dan putusan No. 53/PID.SUS/2012/PT.MKS disebabkan adanya kesalahan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tidak mengindahkan sama sekali keberadaan barang bukti yang didapati oleh Pihak berwajib (Kepolisian).

Alasan Kasasi Penuntut Umum selaku pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya *Judex Factie* telah keliru dan salah menerapkan hukum sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya” karena dalam putusan *Judex Factie* tidak mengindahkan keberadaan barang bukti atau tidak mempertimbangkan keberadaan barang bukti dalam putusan.

Padahal dari fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah terbukti menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,6539 gram (melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan pada saat penggeledahan oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa di kamar mandi, diketemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang diakui oleh Terdakwa hasil pembelian dari seorang temannya dari Pinrang. (melanggar Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga putusan *Judex Factie* belum sepenuhnya mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum, hal ini bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP, bahwa sebagai salah satu hal yang harus dimuat dalam putusan pidana adalah pertimbangan yang disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh pemeriksaan di sidang, yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Istilah yang digunakan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP tersebut adalah kata-kata “alat pembuktian”. Dalam Pasal ini tidak hanya disebut “alat bukti” saja, melainkan “alat pembuktian”. Dari sini dapat disimpulkan berkenaan dengan kedudukan “barang bukti” sehubungan dengan putusan Hakim, khususnya menyangkut penggunaan istilah “alat pembuktian” dalam rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP adalah barang bukti merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan dalam perkara pidana. Barang-barang bukti seperti narkotika/psikotropika yang digunakan atau diperjualbelikan, senjata api dan senjata tajam yang digunakan untuk membunuh atau melukai korban, merupakan bukti penting tentang kesalahan Terdakwa.

Apabila dalam putusannya *Judex Factie* tidak mempertimbangkan atau mengabaikan keberadaan barang bukti, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP. Mengenai keberatan-keberatan tersebut

terlihat dari pertimbangan *Judex Factie* yang belum sepenuhnya memperhatikan isi tuntutan Penuntut Umum telah mencantumkan bahwa Terdakwa FITRI YANI Alias VHYO Binti CUDIN dalam perkara ini didakwakan melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun *Judex Factie* belum sepenuhnya mempertimbangkan hal-hal mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh pemeriksaan di sidang, yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP, yaitu perbuatan Terdakwa yang telah meresahkan masyarakat dan Terdakwa tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah Terdakwa lakukan terhadap peraturan perundang-undangan Narkotika sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa belum memadai, karena hukuman yang diberikan tidak setimpal dengan perbuatannya, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan, dan keseimbangan hukum.

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan karena *Judex Factie* di dalam putusannya tidak mempertimbangkan barang bukti dalam perkara narkotika yaitu 1 (satu) paket Narkotika golongan I seberat 0,5935 gram (nol koma lima sembilan tiga lima) gr positif mengandung metamfetamina yang didapati oleh Pihak Berwajib (Kepolisian) di tempat tinggal Terdakwa yakni di dalam kamar mandi kostnya di Jalan Merdeka Timur No.9 Palopo sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 131 dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga penguatan Putusan Pengadilan Negeri Palopo No.534/Pid.B/2011/PN.PLP dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.53/PID.SUS/2012/PT.MKS tidak beralasan, dari hal-hal tersebut maka alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam kasus Narkotika dianggap telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHAP pada Pasal 253 ayat (1) huruf (a) yaitu “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”.

Berdasarkan uraian argumentasi Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Kasasi atas dasar *Judex Factie* tidak mempertimbangkan barang bukti dalam perkara narkotika, penulis dapat menyimpulkan bahwa argumentasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu hakim telah salah dalam menerapkan hukum atau hukum yang telah diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan argumentasi Jaksa Penuntut Umum diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2012 dengan pertimbangan bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal dari fakta hukum di persidangan Terdakwa telah terbukti menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,6539 gr dan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Pasal 253 ayat (1) KUHAP ditentukan mengenai alasan-alasan Kasasi yang dapat dipergunakan oleh pemohon Kasasi atau Jaksa Penuntut Umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung atau *Judex Juris* dapat memeriksa permohonan Kasasi yang telah diajukan oleh pemohon Kasasi atau Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan uraian dalam Pasal 253 ayat (1), pertimbangan *Judex Juris* dalam mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dikarenakan *Judex*

Factie/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena *Judex Factie* atau Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan dengan tidak mengindahkan sama sekali tentang keberadaan barang bukti atau tidak mempertimbangkan barang bukti dan tidak mempertimbangkan hal-hal mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh pemeriksaan di sidang, yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa terbebas dari dakwaan primair dan subsidair yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 53/PID.SUS/2012/PT.MKS tersebut tidak beralasan.

Berdasarkan alasan pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi atas dasar *Judex Factie* tidak mempertimbangkan barang bukti telah dinilai memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Sehingga dasar hukum dalam pengambilan putusan Mahkamah Agung adalah sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 254 jo Pasal 255 ayat (1) KUHAP yaitu Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi JPU dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 53/PID.SUS/2012/PT.MKS tanggal 09 Maret 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 534/PID.B/2011/PN.PLP tanggal 11 Januari 2012 dan *Judex Juris* mengadili sendiri perkara narkotika tersebut.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Terhadap alasan-alasan Kasasi yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam kasus Narkotika tersebut, *Judex Factie* telah keliru dan salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, tidak mengindahkan keberadaan barang bukti, atau tidak mempertimbangkan barang bukti dalam putusnya, tidak mempertimbangkan hal-hal mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh pemeriksaan di sidang, yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa seperti yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (d) sehingga Terdakwa terbebas dari dakwaan primair dan subsidair. Alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam kasus Narkotika telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf (a) KUHAP yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Dalam hal alasan-alasan Kasasi yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum maka hakim Mahkamah Agung/*Judex Juris* telah menilai alasan Kasasi Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf (a) KUHAP, dapat dibenarkan oleh *Judex Juris* bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukumnya karena *Judex Factie* tidak mempertimbangkan keberadaan barang bukti dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh pemeriksaan di sidang, yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 534/Pid.B/ 2011/PN.PLP tanggal 11 Januari 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 53/PID.SUS/2012/PT.MKS tanggal 09 Maret 2012 dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1323 K/Pid.Sus/2012. Dasar hukum dalam pengambilan putusan Mahkamah Agung adalah sesuai ketentuan Pasal 254 jo Pasal 255 ayat (1) KUHAP yaitu

Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar, serta *Judex Juris* mengadili sendiri perkara narkoba tersebut.

2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut yaitu:

- a.) Khusus bagi hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Judex Factie*) seharusnya lebih cermat dalam hal memeriksa dan memutus suatu perkara dengan mempertimbangkan unsur yuridis dan non-yuridis sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang lain yang bersangkutan.
- b.) Hakim seharusnya memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada sesuai dengan maksud Undang-Undang, Hakim tidak boleh mengabaikan atau tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan melalui alat-alat bukti dan juga barang bukti yang dihadirkan dan juga menjadikannya sebagai pertimbangan sehingga setiap putusan yang dikeluarkan dapat mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Yahya, M Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1323K/Pid.Sus/2012.